



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap badan dan/atau perorangan yang mendirikan satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin dari Wali Kota/ lembaga lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pendirian satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pendirian;
 - c. bahwa tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebelumnya sudah ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan beserta perubahannya, namun dengan adanya perkembangan dunia pendidikan yang semakin banyak untuk dapat mendirikan satuan pendidikan, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 dimaksud sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
16. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
6. Tim Dinas adalah tim yang beranggotakan Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pengawas dan Penilik yang melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan administrasi dan teknis pengajuan pendirian satuan pendidikan.

7. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang berbentuk yayasan, badan, lembaga, perkumpulan maupun bentuk lainnya sebagai subyek hukum yang ber badan hukum yang mengajukan izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
8. Satuan Pendidikan meliputi satuan pendidikan formal, satuan pendidikan non formal, dan satuan pendidikan anak usia dini.
9. Pendidikan formal merupakan pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
10. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
11. Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Satuan Pendidikan dasar (atau sederajat) yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
12. Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat dengan Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal yang penyelenggaranya dapat dilakukan oleh Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan terdiri dari Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau yang sejenis dengan kegiatan Pendidikan Non Formal.
14. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
15. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan Non Formal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
16. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

17. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Satuan PAUD meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
20. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
21. Taman Pengasuhan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
22. Perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan peraturan perundangan yang mengajukan usul pendirian satuan pendidikan.
23. Kelompok orang adalah se kelompok warga negara Indonesia yang melakukan kesepakatan perdata dengan maksud untuk menyelenggarakan satuan pendidikan.
24. Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia bersifat nirlaba yang dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang persyaratan dan tatacara pendirian satuan pendidikan formal, satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di Kota Probolinggo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk menjamin mutu satuan pendidikan baru sesuai dengan persyaratan minimal yang ditentukan;

- b. untuk menjamin terlayannya hak masyarakat Kota Probolinggo untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan mutu minimal;
- c. untuk melindungi satuan pendidikan sejenis yang telah ada; dan
- d. untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan satuan pendidikan yang menyimpang dan tidak memenuhi persyaratan mutu pendidikan minimal.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATACARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Usul Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 4

Pendirian Satuan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TPA, KB, TK dan SPS) dan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP Taman Belajar Masyarakat (TBM), dan sejenisnya).

Pasal 5

Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Badan Penyelenggara untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

Pasal 6

Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan meliputi:

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis yang memenuhi persyaratan awal pendirian satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Persyaratan administratif meliputi:

- a. surat usul pendirian sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Kepala Satuan pendidikan dan Ketua Yayasan sebagai Ketua Badan Penyelenggara;
- b. lampiran surat usul yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Nama Satuan Pendidikan;

2. Isi pendidikan/kurikulum;
3. Memiliki Surat keterangan Izin Lingkungan yang di tandatangani minimal 10 (sepuluh) warga sekitar mengetahui Ketua RT dan Ketua RW;
4. Surat Keterangan Domisili Satuan Pendidikan dari Kelurahan;
5. Papan Nama Satuan Pendidikan;
6. Struktur organisasi Satuan Pendidikan;
7. Nama dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Sarana dan prasarana pendidikan yang telah dimiliki;
9. Biaya penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang telah dimiliki;
10. Surat atau Nomor Izin Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Instansi terkait
11. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Surat izin Pendirian Gedung dan Bangunan (PGB) yang di keluarkan oleh Instansi terkait; dan
12. Memiliki Akta Notaris dan berbadan hukum tetap.

Pasal 8

Persyaratan teknis meliputi:

- a. fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pengurus badan penyelenggara;
- b. fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pengurus Satuan Pendidikan;
- c. fotokopi sah dokumen hak milik tanah dan bangunan Satuan Pendidikan atas nama badan penyelenggara;
- d. fotokopi sah rekening atas nama badan penyelenggara dengan jaminan deposit keuangan;
- e. fotokopi bukti diri pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. hasil studi kelayakan;
- g. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan; dan
- h. hasil verifikasi dan validasi oleh tim dinas.

Pasal 9

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sekurang-kurangnya berisi:

- a. latar belakang dan tujuan pendirian Satuan Pendidikan;
- b. lokasi Satuan Pendidikan yang diusulkan;
- c. data dan analisis data tentang prospek pendaftar/calon peserta didik di wilayah tersebut minimal selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- d. data dan analisis data tentang jarak satuan pendidikan yang diusulkan dengan satuan pendidikan sejenis yang telah ada di wilayah tersebut; dan
- e. analisis mengenai kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang diusulkan 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 10

Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g berisi rencana pengembangan Satuan Pendidikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang sekurang-kurangnya berisi:

- a. visi dan misi;
- b. analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai pertimbangan penentuan rencana pengembangan;
- c. rencana pengembangan isi pendidikan/kurikulum;
- d. rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. rencana pengembangan sarana dan prasarana;
- f. rencana pengembangan manajemen Satuan Pendidikan;
- g. rencana pengembangan proses pembelajaran;
- h. rencana pengembangan penilaian belajar;
- i. rencana pengembangan pembiayaan;
- j. rencana pengembangan peran serta masyarakat; dan
- k. rencana pentahapan pengembangan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Wali Kota dengan melampirkan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Wali Kota menetapkan pendirian Satuan Pendidikan apabila menyetujui hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk 1(satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (4) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Satuan Pendidikan berdiri.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Oleh Masyarakat

Pasal 12

- (1) Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

- (2) Kepala Dinas menerima dan menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi penerimaan atau penolakan usul tersebut kepada Wali Kota.
- (4) Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menerbitkan keputusan pemberian izin atau penolakan dan menyampaikannya kepada pengusul.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (6) Izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (7) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan untuk menjamin mutu pendidikan agar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi ke satuan pendidikan dan setelah memenuhi standart tersebut dapat di keluarkan Sertifikat Operasional Satuan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Jika dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak mengajukan perpanjangan Sertifikat Operasional Satuan Pendidikan, maka satuan pendidikan tersebut dinyatakan tidak aktif.
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Izin pendirian Satuan Pendidikan selambat-lambatnya diajukan 4 (empat) bulan sebelum tahun pelajaran baru kecuali data tentang calon peserta didik dapat disusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun pelajaran baru.

Pasal 14

Badan Penyelenggara dilarang menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebelum mendapatkan izin pendirian.

Pasal 15

Selambat lambatnnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mendapat izin pendirian, Badan Penyelenggara melalui Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi peserta didik dengan difasilitasi oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN TAMBAHAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Satuan PNF yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), LKP, Taman Belajar Masyarakat (TBM), dan Satuan PNF sejenis yang disahkan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Dalam hal pengajuan di Satuan PNF di lakukan berdasarkan setiap layanan/program keahlian/jurusan.
- (3) Khusus bagi Satuan PNF dalam setiap layanan/program keahlian/jurusan yang di ajukan perizinannya dalam satu Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam satu wilayah Kecamatan hanya terdiri maksimal 2 (dua) Satuan PNF sejenis.

Bagian Kedua

Rujukan regulasi

Pasal 17

Jenis dan bentuk program pendidikan pada tiap-tiap Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

- (1) Apabila ditemukan adanya informasi yang tidak benar dalam dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebelum izin pendirian satuan pendidikan ditetapkan, permohonan dapat ditolak dan Pemohon dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila ditemukannya informasi yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah izin pendirian satuan pendidikan ditetapkan, izin dapat dicabut dan kepada Pemegang Izin dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 19

Wali Kota melaporkan pendirian satuan pendidikan di Daerah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Usul pendirian Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Satuan Pendidikan Dasar Luar Biasa (SDLB), Satuan Pendidikan Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), Satuan Pendidikan Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) diajukan Badan Penyelenggara kepada Gubernur.

Pasal 21

Usul pendirian Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) diajukan Badan Penyelenggara kepada Kementerian Agama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, bagi Satuan Pendidikan yang sudah berdiri tetapi status hak atas tanahnya belum sepenuhnya dipindahtangankan atas nama Badan Penyelenggara, diberikan waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk mengurus pemindahtanganan hak atas tanah sebagaimana dimaksud menjadi atas nama Badan Penyelenggara yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 26 Januari 2024

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

PERSYARATAN AWAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD PNF, SD DAN SMP

NO	PESYARATAN	PAUD	SD	SMP	PNF
1	Jumlah minimal calon peserta didik tahun pertama	1. TPA = 4 orang 2. KB = 8 orang 3. TK = 15 orang 4. SPS = 15 orang	SD = 20 orang	SMP = 20 orang	PNF = 10 orang
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. 1 (satu) Orang Kepala Satuan Pendidikan minimal berijazah S1/D4 2. 1 (satu) Orang Guru masing-masing kelas, minimal berijazah S1 PAUD / PIAUD. 3. 1 (satu) Orang Tenaga Kebersihan dan keamanan, minimal berijazah SMA.	1. 1 (satu) Orang Kepala Satuan Pendidikan minimal berijazah S1 2. 1 (satu) Orang Guru masing-masing kelas, minimal berijazah S1 3. 1 (satu) Orang Tenaga Kebersihan dan keamanan, minimal berijazah SMA	1. 1(satu) Orang Kepala Satuan Pendidikan minimal berijazah S1 2. 1 (satu) Orang Guru masing-masing mata pelajaran, minimal berijazah S1/D4 (ijazah sesuai) 3. 1 (satu) Orang Guru BK, minimal berijazah S/D4 4. 1 (satu) Orang Tenaga TU, minimal berijazah SMA/SMK 5. 1 (satu) Orang Tenaga Kebersihan dan Keamanan, minimal berijazah SMA	1. 1(satu) Orang Kepala Satuan Pendidikan minimal berijazah S1/D4 2. 1 (satu) Orang Guru masing-masing mata pelajaran, minimal berijazah S1/D4 (ijazah sesuai) 3. 1 (satu) Orang Tenaga TU, minimal berijazah SMA/SMK 4. 1 (satu) Orang Tenaga Kebersihan dan Keamanan, minimal berijazah SMA

3	Luas Tanah	300 m ² Hak milik/hak guna pakai penyelenggara	4000 m ² Hak milik penyelenggara	6000 m ² Hak milik penyelenggara	500 m ² Hak milik/hak guna pakai penyelenggara
4	Jarak dengan satuan. Dan bilamana tidak memenuhi ketentuan jarak maksimal, wajib mendapatkan persetujuan resmi tertulis dari 5 (lima) lembaga sejenis terdekat	Minimal 750 m. (tujuh ratus lima puluh) meter	Minimal 1000 m. (seribu) meter	Minimal 2000 m. (dua ribu) meter	Setiap Kecamatan maksimal 2 (dua) Satuan pendidikan
5	Deposit uang pada rekening atas nama penyelenggara	TPA / KB Rp. 15.000.000,00 TK / SPS Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
6	Gedung dan Prasarana lain	1. Ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair dan Media Pembelajaran; 2. 1 (satu) ruang Guru dan/ruang Kepala Satuan Pendidikan lengkap dengan meubelair; 3. 1 (satu) Kamar mandi/WC.	1. Ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair; 2. 1 (satu) ruang Kepala Satuan Pendidikan lengkap dengan meubelair; 3. 1 (satu) ruang Guru lengkap dengan meubelair; 4. 1 (satu) Kamar mandi/WC untuk guru / Kepala Satuan Pendidikan;	1. Ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair; 2. 1 (satu) ruang Kepala Satuan Pendidikan lengkap dengan mebelair; 3. 1 (satu) ruang Guru lengkap dengan mebelair; 4. 1 (satu) Kamar mandi/WC untuk guru / Kepala Satuan Pendidikan;	1. Ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair; 2. 1 (satu) ruang Guru dan/ruang Kepala Satuan Pendidikan lengkap dengan mebelair; 3. 1 (satu) Kamar mandi/WC.

			5. 1 (satu) Kamar mandi/WC untuk siswa sejumlah rombel.	5. 1 (satu) Kamar mandi/WC untuk siswa sejumlah rombel; 6. 1 (satu) ruang laboratorium 7. 1 (satu) ruang perpustakaan; 8. 1 (satu) ruang BP/BK.	
--	--	--	---	--	--

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN